



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENATAUSAHAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang selaras dengan perkembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara transparan, akuntabilitas, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembukaan dan Penatausahaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penatausahaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENATAUSAHAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawabandan pengawas keuangan daerah.
5. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
6. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas Kabupaten Bangka Tengah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
12. Sekolah adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Rekening adalah Rekening milik SKPD yang dibuka pada Bank Umum dalam bentuk giro dan/atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD.
19. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada Bank Umum yang dipergunakan untuk penampungan uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
22. Rekening Operasional Sekolah adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro dan/atau tabungan milik Sekolah yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan/atau membayar seluruh pengeluaran Sekolah pada Bank Umum.
23. Rekening Operasional UPTD Puskesmas adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik UPTD Puskesmas yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan/atau membayar seluruh pengeluaran UPTD Puskesmas pada Bank Umum.

## BAB II JENIS REKENING

### Pasal 2

- (1) Rekening milik SKPD dikelompokkan menjadi:
  - a. Rekening Penerimaan;
  - b. Rekening Pengeluaran; dan
  - c. Rekening Lainnya.
- (2) Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Rekening milik Sekolah; dan
  - b. Rekening milik UPTD Puskesmas.
- (3) Rekening milik Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Rekening Operasional Sekolah.
- (4) Rekening UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Rekening operasional Puskesmas.

## BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

### Bagian Kesatu Kewenangan Kepala SKPD

#### Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku PA berwenang mengelola Rekening yang dimiliki SKPD.
- (2) Kepala unit kerja selaku kuasa PA yang memperoleh kuasa dari PA berwenang untuk melaksanakan sebagian kewenangannya dalam mengelola Rekening unit kerja.
- (3) Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. pembukaan Rekening pada Bank Umum;
  - b. pengoperasian Rekening; dan
  - c. penutupan Rekening.

### Bagian Kedua Kewenangan BUD

#### Pasal 4

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik SKPD.

- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemberian izin pembukaan Rekening;
  - b. melakukan blokir Rekening;
  - c. penutupan Rekening; dan
  - d. memperoleh informasi atas Rekening.

## BAB IV PEMBUKAAN REKENING SKPD

### Bagian Kesatu Persetujuan Pembukaan Rekening

#### Pasal 5

- (1) BUD memberikan persetujuan pembukaan Rekening atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening dari PA atau KPA.
- (2) Persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pembukaan Rekening.

### Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

#### Pasal 6

- (1) PA atau KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum kepada BUD.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
  - a. keabsahan surat permohonan pembukaan Rekening yang disampaikan oleh PA/KPA/Kepala Sekolah/UPTD Puskesmas kepada BUD;
  - b. kejelasan tujuan penggunaan Rekening;
  - c. kejelasan sumber dana;
  - d. kesesuaian antara tugas dan fungsi dan/atau program kerja satuan kerja dengan tujuan penggunaan Rekening dan sumber dana; dan
  - e. kejelasan mekanisme penyaluran dana Rekening.

## Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah atau Kepala UPTD Puskesmas mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening operasional pada Bank Umum kepada BUD melalui SKPD yang membawahi UPTD terkait.
- (2) Kepala Sekolah atau Kepala UPTD Puskesmas dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening operasional.

## Bagian Ketiga Pembukaan Rekening

## Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/atau Rekening Lainnya yang diajukan oleh PA/KPA/Kepala Sekolah/UPTD Puskesmas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, BUD menyetujui pembukaan Rekening dengan menerbitkan surat permohonan pembukaan rekening kepada Bank Umum.
- (2) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh BUD dalam surat pembukaan Rekening.
- (3) PA, KPA, Kepala Sekolah atau Kepala UPTD Puskesmas dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening milik SKPD sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan Rekening.
- (4) Rekening milik SKPD yang telah mendapat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD berlaku selama rekening aktif yang akan digunakan sesuai dengan tujuan.

## BAB V PENGOPERASIAN REKENING

### Bagian Kesatu Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

## Pasal 9

Bunga dan/atau jasa giro Rekening milik SKPD, Sekolah atau UPTD Puskesmas dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap akhir bulan.

Bagian Kedua  
Pendebetan Rekening

Pasal 10

Pendebetan Rekening milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh PA, KPA, Kepala Sekolah, atau Kepala UPTD Puskesmas dengan menerbitkan perintah untuk melakukan pendebitan Rekening melalui bendahara pengeluaran dengan cara transfer atau cek yang disetujui dan ditandatangani oleh PA/KPA/Kepala Sekolah/UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Pembukuan, Penatausahaan, dan Pengendalian Rekening

Pasal 11

- (1) Bendahara pada SKPD, Sekolah, atau UPTD Puskesmas melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening berdasarkan bukti transaksi debit dan/atau kredit pada Rekening.
- (2) PA, KPA, Kepala Sekolah atau Kepala UPTD Puskesmas harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan Rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Umum pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Bendahara melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan Keuangan Daerah.

BAB VI  
PENUTUPAN REKENING

Bagian Kesatu  
Penutupan Rekening

Pasal 12

- (1) BUD berwenang menutup Rekening milik SKPD, Sekolah, atau UPTD Puskesmas paling lama 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif.
- (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekening yang tidak terdapat transaksi pendebitan ataupun pengkreditan Rekening dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



- (3) BUD sebelum melakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung 6 (enam) bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, Bank Umum tempat penempatan rekening menyampaikan laporan terkait status rekening kepada BUD.

#### Pasal 13

Dalam rangka pengelolaan Kas Umum Daerah, BUD dapat memerintahkan:

- a. penutupan Rekening; dan/atau
- b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada Rekening milik SKPD, Sekolah, UPTD Puskesmas ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Bagian Kedua Penutupan dan Pemindahbukuan Saldo Rekening

#### Pasal 14

BUD berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Kas Umum Daerah dalam hal:

- a. PA, KPA, Kepala Sekolah, atau Kepala UPTD Puskesmas membuka Rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD;
- b. PA, KPA, Kepala Sekolah, atau Kepala UPTD Puskesmas tidak melaporkan pembukaan Rekening; dan/atau
- c. Rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

#### Pasal 15

- (1) PA, KPA, Kepala Sekolah, atau Kepala UPTD Puskesmas harus menutup Rekening milik SKPD, Sekolah, atau UPTD Puskesmas yang sudah tidak digunakan dan memindahkan saldonya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) PA, KPA, Kepala Sekolah, atau Kepala UPTD Puskesmas harus menyampaikan laporan perubahan nama Rekening kepada BUD paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukan perubahan nama Rekening.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening pemerintah serta pelaporan Rekening milik Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, BUD dapat membuat perjanjian kerja sama dengan Bank Umum.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Rekening yang telah dibuka oleh PA, KPA, Kepala Sekolah, atau Kepala UPTD Puskesmas berdasarkan persetujuan BUD dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembukaan dan Penatausahaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, diakui sebagai Rekening milik SKPD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembukaan dan Penatausahaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 936), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1069

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**